ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.2 (2026)

Batas Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menilai Alat Bukti Pada Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim

***Adam Ramadhan[1], Ariawan Gunadi[2]**
[1 2] Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia
*adam.205230297@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Article 62(4) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution prohibits the Chief Judge of the District Court from examining the reasons or considerations underlying an arbitral award. However, in Decision Number 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim, this provision was used to exclude evidence submitted in annulment proceedings based on Article 70(b) and (c). This study examines the scope of Article 62(4) in relation to the examination of evidence in arbitral award annulment proceedings and evaluates its application in the aforementioned decision. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, with grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings indicate that the prohibition in Article 62(4) concerns the reasons or considerations underlying the arbitral award, not the evidence submitted by the parties. Furthermore, Supreme Court Regulation Number 3 of 2023 explicitly provides an evidentiary hearing in annulment proceedings. Although courts must refrain from reconsidering the merits of an arbitral dispute, this limitation derives from the finality of arbitral awards and the restricted grounds for annulment under Article 70, not from Article 62(4). The court in Decision Number 303 conflated these limitations by excluding evidence collectively on the grounds that it had been presented during arbitration proceedings. This study concludes that judges must distinguish between examining evidence relevant to the grounds for annulment and rejecting arguments that merely challenge the arbitrator's assessment of the merits.
Keywords: *Annulment Of Arbitral Awards; Arbitration; Article 62(4); Judicial Authority; Evidence.*

Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melarang Ketua Pengadilan Negeri memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase. Namun, dalam Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim, ketentuan tersebut digunakan untuk mengesampingkan alat bukti dalam perkara pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 huruf b dan huruf c. Penelitian ini bertujuan menganalisis ruang lingkup berlakunya Pasal 62 ayat (4) terhadap pemeriksaan alat bukti dalam perkara pembatalan serta menilai penerapannya dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek larangan Pasal 62 ayat (4) adalah alasan atau pertimbangan arbiter, bukan alat bukti yang diajukan para pihak. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 secara tegas menyediakan tahap sidang pembuktian dalam

pemeriksaan permohonan pembatalan. Larangan memeriksa kembali pokok sengketa tetap berlaku, tetapi bersumber dari sifat final putusan arbitrase dan terbatasnya alasan pembatalan dalam Pasal 70, bukan dari Pasal 62 ayat (4). Putusan Nomor 303 mencampurkan kedua batasan tersebut dengan mengesampingkan alat bukti secara kolektif karena dianggap telah diajukan dalam pemeriksaan arbitrase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim perlu membedakan penilaian alat bukti untuk membuktikan alasan pembatalan dengan penolakan dalil yang sekadar mempersoalkan penilaian arbiter terhadap pokok sengketa.

Kata Kunci: *Alat Bukti; Arbitrase; Kewenangan Pengadilan; Pasal 62 Ayat (4); Pembatalan Putusan Arbitrase.*

A. PENDAHULUAN

Para pihak yang memilih arbitrase pada dasarnya menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada arbiter dengan harapan memperoleh putusan yang final, mengikat, dan dapat mengakhiri sengketa tanpa melalui proses peradilan yang berjenjang. Arbitrase menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menawarkan otonomi para pihak, fleksibilitas prosedur, serta kepastian penyelesaian. Dalam hukum Indonesia, karakter tersebut ditegaskan melalui Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak. Penjelasan pasal tersebut juga menegaskan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Prinsip finalitas ini merupakan salah satu fondasi penting bagi kepercayaan terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (Andriani, 2022; Fitrianggraeni et al., 2023).

Meskipun demikian, sifat final dan mengikat tidak berarti bahwa putusan arbitrase sepenuhnya berada di luar jangkauan pengawasan pengadilan. UU Arbitrase tetap memberikan ruang bagi Pengadilan Negeri untuk menjalankan kewenangan tertentu, baik dalam pelaksanaan maupun pembatalan putusan arbitrase. Ruang tersebut harus dipahami secara terbatas agar kewenangan pengadilan tidak berkembang menjadi pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa yang telah diputus oleh arbiter. Kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara finalitas arbitrase dan kewenangan pengadilan juga menjadi perhatian dalam kajian mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Intervensi pengadilan diperlukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan hukum, tetapi pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan karakter arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri (Mbalembout et al., 2026; Roosdiono & Taqwa, 2024).

Dalam UU Arbitrase, hubungan antara Pengadilan Negeri dan putusan arbitrase dapat dilihat melalui dua mekanisme yang memiliki dasar pengaturan dan tujuan berbeda. Mekanisme pertama adalah permohonan pelaksanaan putusan arbitrase yang diatur dalam Bab VI. Pada tahap ini, Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan yang ditentukan undang-undang sebelum memberikan perintah pelaksanaan. Pasal 62 ayat (2) mengatur hal-hal yang harus diperiksa, sedangkan Pasal 62 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pengadilan menilai kembali penalaran arbiter dalam memutus pokok sengketa. Dengan demikian, objek larangan dalam Pasal 62 ayat (4) berkaitan dengan

alasan atau pertimbangan yang mendasari putusan arbitrase, bukan secara eksplisit ditujukan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak.

Mekanisme kedua adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Bab VII, khususnya Pasal 70 UU Arbitrase. Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan pembatalan apabila putusan diduga mengandung unsur tertentu, yaitu penggunaan surat atau dokumen palsu, ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak selama pemeriksaan sengketa. Berbeda dengan permohonan pelaksanaan yang berorientasi pada pemenuhan persyaratan formal pelaksanaan putusan, permohonan pembatalan mengharuskan pemohon menguraikan dan membuktikan alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 70. Oleh karena itu, pemeriksaan pembatalan pada dasarnya membutuhkan penilaian terhadap fakta dan alat bukti yang relevan dengan alasan pembatalan tersebut.

Perkembangan penting dalam mekanisme pembatalan terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Melalui putusan tersebut, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang sebelumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membuktikan alasan pembatalan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensinya, pembuktian alasan pembatalan dapat dilakukan dalam persidangan permohonan pembatalan itu sendiri. Perubahan tersebut memperkuat kebutuhan akan pemeriksaan alat bukti oleh hakim, karena pemohon tidak lagi harus terlebih dahulu memperoleh putusan dari pengadilan lain untuk membuktikan alasan yang diajukannya (Ariprabowo & Nazriyah, 2017; Al Akbar & Mawarid, 2025). Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA 3/2023) mengatur tahapan pemeriksaan pembatalan, termasuk sidang pembuktian. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembuktian merupakan bagian dari proses pemeriksaan permohonan pembatalan, bukan tahapan yang dapat ditiadakan hanya karena suatu alat bukti pernah diajukan dalam proses arbitrase.

Persoalan mengenai batas kewenangan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim. Dalam perkara tersebut, para pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 46051/X/ARB-BANI/2023 dengan mendasarkan permohonannya pada dugaan penyembunyian dokumen menentukan dan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dan huruf c UU Arbitrase. Untuk mendukung dalilnya, para pemohon mengajukan sejumlah alat bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-25, serta keterangan ahli. Dalam pertimbangannya, majelis hakim melakukan penilaian terhadap beberapa bukti dan dalil yang diajukan. Namun, pada bagian selanjutnya, majelis mengesampingkan alat bukti surat para pihak dengan mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase karena bukti tersebut dianggap telah diajukan dalam pemeriksaan arbitrase. Permohonan pembatalan kemudian ditolak dan putusan arbitrase tetap dipertahankan (Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 2025).

Penggunaan Pasal 62 ayat (4) dalam konteks tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa alat bukti pada perkara pembatalan putusan arbitrase. Di satu sisi, pengadilan memang tidak berwenang memeriksa kembali ketepatan pertimbangan arbiter atau mengadili ulang pokok sengketa yang telah diputus. Di sisi lain, pembatalan berdasarkan Pasal 70 justru mengharuskan hakim memeriksa apakah terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan atau tipu

muslihat selama proses arbitrase. Kedua kegiatan tersebut memiliki objek pemeriksaan yang berbeda. Penilaian terhadap alat bukti untuk membuktikan unsur Pasal 70 tidak serta-merta dapat disamakan dengan pemeriksaan ulang terhadap alasan atau pertimbangan arbiter. Apabila keduanya dicampuradukkan, terdapat risiko bahwa larangan memeriksa pertimbangan putusan arbitrase digunakan untuk membatasi pemeriksaan bukti yang sebenarnya diperlukan dalam perkara pembatalan. Persoalan ini menjadi semakin penting karena PERMA 3/2023 telah menyediakan tahapan pembuktian dalam pemeriksaan permohonan pembatalan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembatalan putusan arbitrase dari berbagai sudut pandang. Ariprabowo dan Nazriyah (2017) mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Widowaty dan Fitriyanti (2017) menelaah inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam menerapkan alasan pembatalan berdasarkan Pasal 70 maupun alasan di luar ketentuan tersebut. Taufik (2024) secara khusus mengkaji kriteria dokumen menentukan yang disembunyikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. Kajian Fitrianggraeni et al. (2023) memetakan praktik pembatalan putusan arbitrase di Indonesia melalui analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, sedangkan Andriani (2022) membahas hubungan antara mekanisme pembatalan dan prinsip final and binding. Penelitian lain juga menyoroti batas kewenangan pengadilan dan kebutuhan menjaga finalitas arbitrase (Labi, 2025; Mbalembout et al., 2026; Putra et al., 2026).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan penggunaan Pasal 62 ayat (4) sebagai dasar untuk mengesampingkan alat bukti dalam pemeriksaan permohonan pembatalan sebagai persoalan utama. Kajian mengenai dokumen menentukan, tipu muslihat, dan batas intervensi pengadilan telah memberikan landasan penting, tetapi masih diperlukan analisis yang membedakan objek larangan dalam Pasal 62 ayat (4) dari kebutuhan pembuktian unsur Pasal 70. Perbedaan tersebut penting untuk menentukan apakah pengadilan sedang melakukan pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa atau justru menjalankan kewenangannya dalam menilai terpenuhi atau tidaknya alasan pembatalan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai ruang lingkup berlakunya Pasal 62 ayat (4) terhadap pemeriksaan alat bukti dalam perkara pembatalan serta penerapannya dalam Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan hukum yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini menganalisis bagaimana ruang lingkup berlakunya Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap pemeriksaan alat bukti dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 huruf b dan huruf c. Kedua, penelitian ini menilai apakah penggunaan Pasal 62 ayat (4) sebagai dasar untuk mengesampingkan alat bukti dalam Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim telah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase, khususnya mengenai ruang lingkup Pasal 62 ayat (4) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakter

permasalahan yang berpusat pada penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan, hubungan antarnorma, serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti menelaah hukum sebagai seperangkat norma dan prinsip yang menjadi dasar untuk menganalisis persoalan hukum tertentu (Benuf & Azhar, 2020; Sonata, 2014). Spesifikasi deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip finalitas putusan arbitrase dan batas kewenangan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beserta penjelasannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim sebagai objek utama penelitian, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 sebagai putusan pembanding. Kedua putusan pembanding dipilih karena berkaitan dengan pemeriksaan alasan pembatalan berdasarkan Pasal 70 huruf b dan huruf c, khususnya mengenai penilaian terhadap dokumen menentukan yang disembunyikan dan alat bukti yang berkaitan dengan proses arbitrase. Penggunaan putusan pembanding dimaksudkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti pada perkara pembatalan putusan arbitrase. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum dan artikel jurnal ilmiah yang membahas arbitrase, hukum pembuktian, kewenangan pengadilan, serta penafsiran hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UU Arbitrase dan PERMA 3/2023, terutama hubungan pengaturan antara pemeriksaan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase dan pemeriksaan permohonan pembatalan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep finalitas putusan arbitrase, prinsip non-intervensi pengadilan, kewenangan hakim dalam menilai alat bukti, serta perbedaan antara pemeriksaan ulang pokok sengketa dan pemeriksaan terhadap alasan pembatalan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim dan membandingkannya dengan Putusan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel serta Putusan Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal dilakukan dengan memahami makna rumusan Pasal 62 ayat (4) dan Pasal 70 UU Arbitrase berdasarkan penggunaan istilah dalam ketentuan tersebut. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan kedua pasal dalam keseluruhan sistem pengaturan UU Arbitrase serta menghubungkannya dengan ketentuan dalam PERMA 3/2023. Adapun penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan ketentuan mengenai finalitas putusan arbitrase dan pembatasan kewenangan pengadilan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai ruang lingkup penerapan Pasal 62 ayat (4) serta menentukan kesesuaian penggunaannya dalam Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Berlakunya Pasal 62 Ayat (4) terhadap Pemeriksaan Alat Bukti dalam Perkara Pembatalan

Penentuan ruang lingkup Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) perlu dilakukan dengan memperhatikan rumusan norma dan sistematika pengaturannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Secara gramatikal, objek larangan yang disebutkan adalah alasan atau pertimbangan putusan arbitrase, bukan alat bukti yang diajukan para pihak. Makna ini dapat dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf f UU Arbitrase yang mewajibkan putusan arbitrase memuat pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Dengan demikian, alasan atau pertimbangan dalam Pasal 62 ayat (4) merujuk pada penalaran arbiter dalam memeriksa dan memutus pokok sengketa, sedangkan alat bukti merupakan instrumen untuk membuktikan fakta yang relevan.

Pembedaan tersebut penting karena pemeriksaan terhadap pertimbangan arbiter dan pemeriksaan alat bukti dalam perkara pembatalan memiliki tujuan yang berbeda. Pemeriksaan terhadap pertimbangan arbiter dapat mengarah pada penilaian ulang mengenai ketepatan penyelesaian pokok sengketa. Sebaliknya, pemeriksaan alat bukti dalam perkara pembatalan diarahkan untuk menentukan apakah terdapat keadaan yang memenuhi alasan pembatalan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh karena itu, larangan memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase tidak dapat dimaknai sebagai larangan untuk menilai setiap alat bukti yang diajukan dalam perkara pembatalan. Penilaian tersebut tetap harus dibatasi pada relevansi bukti terhadap alasan pembatalan dan tidak boleh berkembang menjadi pemeriksaan ulang atas pokok sengketa (Andriani, 2022; Fitrianggraeni et al., 2023).

Secara sistematis, Pasal 62 ayat (4) berada dalam Bab VI UU Arbitrase yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 mengatur pelaksanaan putusan, termasuk pemeriksaan sebelum Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah pelaksanaan. Sementara itu, pembatalan putusan arbitrase diatur secara terpisah dalam Bab VII, khususnya Pasal 70 sampai dengan Pasal 72. Pemisahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pembatalan merupakan dua mekanisme dengan objek serta tujuan pemeriksaan yang berbeda. Meskipun Pasal 62 ayat (4) menyebut Ketua Pengadilan Negeri, rumusan dan letaknya dalam Bab VI perlu dibaca bersama dengan ketentuan pembatalan dalam Bab VII. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak tepat digunakan sebagai dasar untuk meniadakan pemeriksaan alat bukti yang diperlukan dalam menguji alasan pembatalan.

Penafsiran tersebut tidak berarti bahwa pemeriksaan pembatalan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengadili ulang pokok sengketa. Pasal 60 UU Arbitrase tetap menegaskan sifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat dari putusan arbitrase. Pasal 70 juga membatasi alasan pembatalan pada tiga keadaan, yaitu dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan kemudian diakui atau dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan pihak lawan setelah putusan diambil, atau putusan diambil sebagai hasil tipu muslihat salah satu pihak selama pemeriksaan sengketa. Oleh sebab itu, pemeriksaan pembatalan harus diarahkan pada terpenuhi atau tidaknya salah satu alasan tersebut, bukan pada penilaian ulang terhadap benar atau salahnya pertimbangan arbiter.

Kebutuhan untuk membedakan kedua mekanisme itu semakin jelas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pembuktian alasan pembatalan tidak lagi harus didahului oleh putusan pengadilan lain. Pembuktian dapat dilakukan dalam pemeriksaan permohonan pembatalan itu sendiri (Ariprabowo & Nazriyah, 2017). Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Pasal 24 ayat (5) mengharuskan pemohon melampirkan dokumen atau surat bukti yang berkaitan dengan alasan pembatalan. Pasal 26 ayat (2) huruf d mengatur adanya sidang dengan acara pembuktian, sedangkan ayat (7) memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk mengajukan alat bukti. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian merupakan bagian dari pemeriksaan permohonan pembatalan.

Perbedaan antara pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Aspek	Permohonan pelaksanaan	Permohonan pembatalan
Dasar pengaturan	Bab VI UU Arbitrase (Pasal 59 sampai Pasal 69); antara lain Pasal 8 sampai Pasal 15 PERMA 3/2023	Bab VII UU Arbitrase (Pasal 70 sampai Pasal 72); antara lain Pasal 24 sampai Pasal 27 PERMA 3/2023
Pemeriksa	Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 62 UU Arbitrase; Pasal 9 dan Pasal 11 PERMA 3/2023)	Ketua Pengadilan Negeri menurut Pasal 72 UU Arbitrase; majelis hakim menurut Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (5) PERMA 3/2023
Hal yang diperiksa	Pemenuhan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 62 ayat (2))	Dugaan adanya unsur Pasal 70 huruf a, huruf b, atau huruf c (Pasal 70 UU Arbitrase; Pasal 24 ayat (4) PERMA 3/2023)
Bahan penilaian	Permohonan dan putusan arbitrase (Pasal 10 PERMA 3/2023)	Permohonan beserta dokumen atau surat bukti (Pasal 24 ayat (5)); sidang pembuktian (Pasal 26 ayat (2) huruf d dan ayat (7) PERMA 3/2023)
Batasan	Tidak memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase (Pasal 62 ayat (4))	Pemeriksaan dibatasi pada pemenuhan unsur Pasal 70 dan tidak boleh berkembang menjadi pemeriksaan ulang pokok sengketa.
Upaya hukum	Penolakan pelaksanaan tidak terbuka upaya hukum (Pasal 62 ayat (3) UU Arbitrase; Pasal 12 ayat (1) PERMA 3/2023)	Putusan yang mengabulkan dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung (Pasal 72 ayat (4); Pasal 27 ayat (1) PERMA 3/2023); putusan yang menolak tidak dapat diajukan upaya hukum (Pasal 27 ayat (3) PERMA 3/2023)

Sumber: diolah penulis dari UU Arbitrase dan PERMA 3/2023.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kedua mekanisme memiliki dasar pengaturan, bahan penilaian, dan tujuan pemeriksaan yang berbeda. Dalam permohonan pelaksanaan, pengadilan memeriksa persyaratan yang ditentukan undang-undang sebelum memberikan perintah pelaksanaan. Adapun dalam permohonan pembatalan, pengadilan memeriksa apakah terdapat alasan yang memenuhi unsur Pasal 70. Perbedaan ini sejalan dengan temuan Fitrianggraeni et al. (2023) bahwa pembatalan putusan arbitrase merupakan mekanisme tersendiri yang harus dibedakan dari pelaksanaan putusan dan prinsip finalitas arbitrase. Dengan demikian, Pasal 62 ayat (4) tidak dapat digunakan secara otomatis untuk mengesampingkan alat bukti dalam seluruh pemeriksaan pembatalan.

Dari aspek teleologis, larangan memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase bertujuan menjaga finalitas dan kemandirian arbitrase. Namun, tujuan tersebut harus dibaca bersama dengan keberadaan mekanisme pembatalan yang secara khusus disediakan oleh UU Arbitrase. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 mempertegas bahwa alasan pembatalan dapat dibuktikan dalam proses pemeriksaan permohonan pembatalan. Karena itu, menjaga finalitas arbitrase tidak dapat dimaknai sebagai menutup seluruh pemeriksaan terhadap fakta dan alat bukti. Pengadilan tetap harus menghindari pemeriksaan ulang pokok sengketa, tetapi pada saat yang sama perlu memeriksa bukti yang relevan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya alasan pembatalan.

Dalam penerapannya, Pasal 70 huruf b dan huruf c perlu dibedakan berdasarkan unsur masing-masing. Pasal 70 huruf b mensyaratkan adanya dokumen yang bersifat menentukan, ditemukan setelah putusan diambil, dan disembunyikan oleh pihak lawan. Dengan demikian, tidak setiap dokumen yang baru diajukan dalam perkara pembatalan dapat dikategorikan sebagai dokumen menentukan yang disembunyikan. Hakim perlu menilai waktu ditemukannya dokumen, sifat menentukan dokumen terhadap perkara, serta keadaan yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut disembunyikan oleh pihak lawan. Taufik (2024), melalui kajiannya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, menekankan pentingnya unsur kebaruan dan sifat menentukan dokumen dalam pemeriksaan alasan pembatalan.

Sementara itu, Pasal 70 huruf c berkaitan dengan tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak selama pemeriksaan sengketa. Pemeriksaan terhadap alasan ini dapat melibatkan penilaian atas tindakan, informasi, atau dokumen yang digunakan selama proses arbitrase. Meskipun demikian, tidak setiap ketidakjujuran yang didalilkan atau ketidakpuasan terhadap hasil arbitrase dapat langsung dikualifikasikan sebagai tipu muslihat. Hakim perlu menilai apakah tindakan yang didalilkan benar-benar memenuhi unsur tipu muslihat dan memiliki hubungan dengan diambilnya putusan arbitrase. Alexander et al. (2026) juga menyoroti perlunya penafsiran yang seimbang agar alasan tipu muslihat tidak digunakan untuk mengulang pemeriksaan pokok sengketa, tetapi tetap dapat menjangkau tindakan curang yang relevan.

Praktik peradilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 memperlihatkan bahwa penilaian terhadap alat bukti tetap dilakukan dalam pemeriksaan pembatalan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020. Pada tingkat berikutnya, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menolak permohonan pembatalan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya alasan pembatalan, bukan penghapusan kewajiban untuk memeriksa alat bukti.

Dalam Putusan Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, Mahkamah Agung menilai dokumen yang diajukan dengan memperhatikan persyaratan formil dan materiil dokumen menentukan. Penilaian tersebut mencakup waktu pembuatan dan penemuan dokumen, penguasaan dokumen oleh pihak lawan, kemungkinan akses pemohon terhadap dokumen, serta sifat informasi baru yang berpotensi memengaruhi hasil arbitrase. Mahkamah Agung tidak serta-merta mengesampingkan dokumen hanya karena berkaitan dengan proses arbitrase, tetapi menilai apakah dokumen tersebut memenuhi unsur pembatalan. Pendekatan ini sejalan dengan

Taufik (2024), yang menempatkan sifat menentukan dan relevansi dokumen sebagai unsur penting dalam pembatalan putusan arbitrase.

Perbandingan kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan alat bukti tidak identik dengan pemeriksaan ulang pokok sengketa. Pengadilan dapat menilai relevansi dan kekuatan dokumen untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 70, tanpa mengambil alih kewenangan arbiter dalam memutus sengketa pokok. Sebaliknya, dalil yang hanya mempersoalkan penilaian arbiter terhadap fakta, penafsiran perjanjian, atau penerapan hukum tidak dapat diterima sebagai alasan pembatalan apabila tidak memenuhi salah satu unsur Pasal 70. Hal ini penting mengingat praktik peradilan pernah menunjukkan perbedaan penafsiran terhadap sifat limitatif alasan pembatalan (Widowaty & Fitriyanti, 2017). Oleh karena itu, pembatasan pemeriksaan harus diarahkan pada unsur alasan pembatalan, bukan pada pengesampingan alat bukti secara menyeluruh (Andriani, 2022; Fitrianggraeni et al., 2023).

2. Penerapan Pasal 62 Ayat (4) dalam Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim

Konsistensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim berkaitan dengan permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 46051/X/ARB-BANI/2023. Para pemohon mendasarkan permohonannya pada dugaan penyembunyian dokumen menentukan dan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dan huruf c UU Arbitrase. Berdasarkan uraian pertimbangan putusan, pemeriksaan alat bukti dapat dikelompokkan menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, majelis hakim menilai sejumlah bukti berdasarkan relevansinya dengan alasan pembatalan. Pada tahap berikutnya, majelis mengesampingkan kelompok bukti surat para pihak dengan merujuk pada Pasal 62 ayat (4) karena bukti tersebut dianggap telah diajukan dalam pemeriksaan arbitrase (Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 2025).

Pada tahap pertama, majelis menilai bukti P-7 berupa artikel berita daring dan menyatakan bahwa artikel yang dapat diakses secara umum tidak termasuk dokumen yang disembunyikan. Bukti P-8 sampai dengan P-10 berupa surat permintaan dokumen selama proses arbitrase dinilai dengan memperhatikan tanggal dan keberadaan dokumen tersebut. Majelis juga memeriksa bukti P-2 yang berkaitan dengan ketidakhadiran BPKP sebagai saksi serta bukti P-12 dan P-13 berupa surat-menyurat antara termohon dan BANI. Terhadap bukti-bukti tersebut, majelis menilai bahwa dokumen yang diajukan bersifat administratif dan tidak menunjukkan adanya tipu muslihat. Penilaian ini pada dasarnya merupakan pemeriksaan terhadap relevansi bukti dengan unsur Pasal 70, meskipun kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut tetap dapat dianalisis lebih lanjut (Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 2025).

Majelis juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 dan mengakui bahwa pembuktian alasan pembatalan dapat dilakukan dalam persidangan permohonan pembatalan. Berkaitan dengan tipu muslihat, majelis menguraikan bahwa pembuktian melalui mekanisme pidana dapat digunakan, tetapi tidak berarti bahwa tipu muslihat hanya dapat dibuktikan melalui proses pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis mengakui adanya kewenangan untuk memeriksa bukti dalam perkara pembatalan. Hal ini sejalan dengan konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 sebagaimana dianalisis Ariprabowo dan Nazriyah (2017).

Persoalan muncul pada tahap berikutnya ketika majelis menyatakan bahwa bukti P-1 sampai dengan P-25 merupakan bukti surat yang telah diajukan dalam pemeriksaan arbitrase sehingga harus dikesampingkan berdasarkan Pasal 62 ayat (4). Alasan yang sama digunakan terhadap bukti T-1 sampai dengan T-33 dan TT-1 sampai dengan TT-4 yang diajukan pihak termohon dan turut termohon. Sementara itu, keterangan ahli dari pemohon dikesampingkan dengan alasan berbeda, yaitu karena dinilai hanya memuat pendapat normatif dan tidak menjelaskan keadaan faktual yang dimaksud dalam Pasal 70. Pengesampingan keterangan ahli tersebut perlu dibedakan dari persoalan penggunaan Pasal 62 ayat (4), sebab dasar pertimbangannya berkaitan dengan relevansi isi keterangan ahli, bukan status bukti surat yang pernah diajukan dalam arbitrase (Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 2025).

Perlakuan majelis terhadap alat bukti dalam putusan tersebut dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perlakuan Majelis terhadap Alat Bukti dalam Putusan 303

Alat bukti	Dalil	Perlakuan majelis	Hal.
P-7 (artikel berita daring, 20 Maret 2025)	Huruf b	Dinilai: artikel dapat diakses umum sehingga bukan dokumen yang disembunyikan	178
P-8, P-9, P-10 (surat permintaan dokumen selama arbitrase)	Huruf b	Dinilai: bertanggal dalam masa arbitrase sehingga keberadaan dokumen telah diketahui majelis arbitrase	179-180
P-2 (salinan putusan arbitrase)	Huruf b	Dinilai: ketidakhadiran BPKP sebagai saksi bukan dokumen yang disembunyikan	180-181
P-12, P-13 (surat-menyurat Termohon dan BANI)	Huruf c	Dinilai: bersifat administratif, tidak memuat tipu muslihat	182-183
Dalil tipu muslihat lainnya	Huruf c	Dinilai: kekurangan bukti, penarikan pihak, dan dasar putusan arbiter menyimpang dari konsep tipu muslihat	183-184
P-1 sampai P-25 (seluruh bukti surat Para Pemohon)	Huruf b dan c	Dikesampingkan berdasarkan Pasal 62 ayat (4) karena telah diajukan dalam arbitrase	185
Ahli Para Pemohon	Huruf b dan c	Dikesampingkan karena hanya memuat pendapat normatif dan tidak menerangkan keadaan Pasal 70	185-186
T-1 sampai T-33; ahli Termohon; TT-1 sampai TT-4	Bantahan	Dikesampingkan; bukti surat Termohon berdasarkan Pasal 62 ayat (4)	186-187

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim, halaman 178–187.

Tabel 2 memperlihatkan dua pola pemeriksaan yang berbeda. Pada tahap awal, majelis menilai beberapa bukti berdasarkan relevansinya terhadap unsur Pasal 70. Namun, pada tahap berikutnya, kelompok bukti surat dikesampingkan secara kolektif karena dianggap telah diajukan dalam pemeriksaan arbitrase. Dasar pengesampingan tersebut menimbulkan persoalan karena status suatu bukti sebagai bukti yang pernah diajukan dalam arbitrase tidak dengan sendirinya menentukan relevansinya dalam perkara pembatalan. Tujuan pengajuan dan hubungan bukti dengan unsur Pasal 70 tetap perlu diperiksa.

Meskipun demikian, penilaian tersebut harus dilakukan dengan membedakan karakter alasan pembatalan yang diajukan. Untuk Pasal 70 huruf b, apabila suatu dokumen telah diajukan dan diketahui dalam proses arbitrase, keadaan tersebut pada umumnya justru dapat melemahkan dalil bahwa dokumen tersebut baru ditemukan setelah putusan diambil dan disembunyikan oleh pihak lawan. Dengan demikian, dokumen yang sama tidak otomatis memenuhi unsur huruf b hanya karena diajukan

kembali dalam perkara pembatalan. Hakim perlu memeriksa apakah dokumen tersebut benar-benar baru ditemukan, bersifat menentukan, dan sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan. Adapun untuk Pasal 70 huruf c, bukti yang pernah muncul dalam proses arbitrase masih mungkin memiliki relevansi apabila digunakan untuk menunjukkan adanya tindakan tipu muslihat selama pemeriksaan sengketa. Penilaian terhadap kedua alasan tersebut tidak dapat disamakan.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam uraian mengenai bukti P-7. Pada bagian awal pertimbangan, majelis menguraikan keterangan turut termohon bahwa artikel yang kemudian diajukan sebagai bukti P-7 tidak diajukan oleh para pemohon sebelum putusan arbitrase dibacakan. Namun, pada bagian berikutnya, bukti tersebut dimasukkan ke dalam kelompok P-1 sampai P-25 yang dinyatakan telah diajukan dalam pemeriksaan arbitrase. Perbedaan uraian ini perlu diperhatikan karena status pengajuan P-7 berkaitan dengan penilaian apakah dokumen tersebut telah diketahui sebelumnya atau baru ditemukan setelah putusan arbitrase. Ketidaksesuaian tersebut memperkuat pentingnya pemeriksaan setiap bukti secara individual sebelum menarik kesimpulan mengenai relevansi dan pemenuhan unsur Pasal 70.

Penggunaan Pasal 62 ayat (4) untuk mengesampingkan kelompok bukti surat secara kolektif juga perlu dilihat dalam hubungannya dengan mekanisme pembuktian yang diatur dalam PERMA 3/2023. Pasal 26 ayat (2) huruf d menyediakan sidang dengan acara pembuktian, sedangkan ayat (7) memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk mengajukan alat bukti. Ayat (8) mengatur konsekuensi bagi pihak yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembuktian merupakan bagian dari pemeriksaan permohonan pembatalan. Kesempatan mengajukan bukti tentu tidak berarti setiap bukti harus diterima atau dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Namun, penolakan atau pengesampingan bukti perlu didasarkan pada alasan yang berkaitan dengan relevansi, keabsahan, atau pemenuhan unsur pembatalan, bukan semata-mata karena bukti tersebut pernah diajukan dalam arbitrase. Prinsip kesempatan yang seimbang bagi para pihak juga perlu diperhatikan dalam penerapan asas *audi et alteram partem*. Kerangka pembuktian yang dibahas Hasan et al. (2026) relevan untuk menegaskan pentingnya proses penilaian bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbandingan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1054/Pdt.Sus.Arbt/2019/PN Jkt.Sel, sebagaimana dikutip dalam Putusan Nomor 303, memperlihatkan penggunaan Pasal 62 ayat (4) untuk menolak pemeriksaan ulang terhadap persoalan perjanjian pinjaman yang telah dipertimbangkan arbiter. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan penolakan terhadap dalil yang dinilai bukan alasan pembatalan dalam Pasal 70. Dengan demikian, konteks penggunaannya berbeda dari pengesampingan alat bukti yang diajukan untuk membuktikan unsur pembatalan. Perbedaan ini juga terlihat jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, yang tetap menilai alat bukti meskipun menghasilkan kesimpulan berbeda mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan pembatalan.

Kekhawatiran majelis dalam Putusan Nomor 303 mengenai kemungkinan adanya upaya banding terselubung terhadap putusan arbitrase pada dasarnya dapat dipahami. Sifat final dan mengikat putusan arbitrase harus dijaga agar mekanisme pembatalan tidak digunakan untuk memperdebatkan kembali penilaian arbiter terhadap fakta atau penerapan hukum. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut seharusnya dijawab dengan menguji apakah dalil dan bukti yang diajukan memenuhi unsur Pasal 70. Apabila dalil tipu muslihat hanya merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap

pertimbangan arbiter, hakim dapat menyatakan bahwa dalil tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 70 huruf c. Sebaliknya, apabila terdapat bukti yang relevan untuk menunjukkan tindakan curang selama proses arbitrase, bukti tersebut perlu dinilai berdasarkan tujuan pengajuannya. Pendekatan ini sejalan dengan Alexander et al. (2026), yang menekankan keseimbangan antara pencegahan penyalahgunaan mekanisme pembatalan dan pemberian ruang untuk memeriksa tindakan curang yang benar-benar relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama dalam Putusan Nomor 303 bukan terletak pada penolakan permohonan pembatalan, melainkan pada penggunaan Pasal 62 ayat (4) sebagai dasar untuk mengesampingkan kelompok bukti surat secara kolektif. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan seharusnya dikabulkan. Terpenuhi atau tidaknya alasan pembatalan tetap bergantung pada penilaian terhadap setiap bukti dan kesesuaiannya dengan unsur Pasal 70 huruf b atau huruf c. Ketidaktepatan yang dianalisis terletak pada tidak dibedakannya pemeriksaan bukti untuk menguji alasan pembatalan dari pemeriksaan ulang terhadap pertimbangan arbiter.

Dengan demikian, hakim yang memeriksa permohonan pembatalan perlu melakukan dua pengujian secara terpisah. Pertama, menilai apakah alat bukti yang diajukan relevan dan dapat membuktikan unsur alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70. Kedua, menilai apakah dalil pemohon pada hakikatnya hanya mempersoalkan penilaian arbiter terhadap pokok sengketa. Pemisahan ini diperlukan agar prinsip finalitas arbitrase tetap terjaga tanpa menghilangkan efektivitas mekanisme pembatalan yang disediakan undang-undang. Untuk menjamin konsistensi penerapan hukum, Mahkamah Agung perlu memperjelas pedoman pemeriksaan pembatalan, termasuk hubungan antara Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase dan tahapan pembuktian dalam PERMA 3/2023.

D. SIMPULAN

Berdasarkan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membatasi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase dalam pemeriksaan permohonan pelaksanaan. Objek larangan ketentuan tersebut adalah penalaran arbiter dalam memutus pokok sengketa, bukan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam perkara pembatalan berdasarkan Pasal 70 huruf b dan huruf c, hakim tetap berwenang dan berkewajiban memeriksa alat bukti yang relevan untuk membuktikan adanya dokumen menentukan yang disembunyikan atau tipu muslihat selama proses arbitrase. Larangan memeriksa ulang pokok sengketa tetap berlaku dalam perkara pembatalan, tetapi bersumber dari prinsip finalitas putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan sifat limitatif alasan pembatalan dalam Pasal 70. Dengan demikian, pemeriksaan alat bukti untuk menguji terpenuhi atau tidaknya unsur pembatalan harus dibedakan dari pemeriksaan ulang terhadap ketepatan pertimbangan arbiter.

Penggunaan Pasal 62 ayat (4) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim tidak sesuai dengan ruang lingkup ketentuan tersebut. Majelis hakim pada awalnya telah menilai sejumlah alat bukti berdasarkan relevansinya terhadap unsur Pasal 70, tetapi kemudian mengesampingkan seluruh kelompok bukti surat para pihak secara kolektif dengan alasan bahwa bukti tersebut telah diajukan dalam pemeriksaan arbitrase. Pertimbangan tersebut tidak membedakan tujuan pengajuan alat bukti dalam proses arbitrase dan dalam perkara pembatalan. Padahal, bukti yang pernah diajukan kepada arbiter tidak serta-merta kehilangan relevansi dalam

perkara pembatalan, khususnya apabila digunakan untuk menguji dalil tipu muslihat selama proses arbitrase. Adapun untuk alasan pembatalan berdasarkan Pasal 70 huruf b, hakim tetap harus memastikan bahwa dokumen yang diajukan memenuhi unsur ditemukan setelah putusan diambil, bersifat menentukan, dan disembunyikan oleh pihak lawan. Kekhawatiran majelis terhadap kemungkinan adanya upaya banding terselubung dapat dijawab dengan menolak dalil yang tidak memenuhi unsur Pasal 70, bukan dengan mengesampingkan alat buktinya berdasarkan Pasal 62 ayat (4). Oleh karena itu, ketidaktepatan dalam putusan tersebut terletak pada dasar hukum pengesampingan alat bukti, bukan pada kesimpulan bahwa permohonan pembatalan seharusnya dikabulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase perlu memisahkan penilaian terhadap alat bukti untuk membuktikan unsur Pasal 70 dari pemeriksaan terhadap dalil yang pada hakikatnya menyerang pertimbangan arbiter mengenai pokok sengketa. Setiap alat bukti perlu dinilai berdasarkan relevansi dan tujuannya dalam membuktikan alasan pembatalan, tanpa mengabaikan prinsip finalitas putusan arbitrase. Untuk menjamin konsistensi penerapan hukum, Mahkamah Agung perlu memberikan penegasan melalui pedoman penerapan hukum atau penyempurnaan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa Pasal 62 ayat (4) berlaku dalam pemeriksaan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan alat bukti yang relevan dalam pemeriksaan permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 70.

E. DAFTAR RUJUKAN

Al Akbar, A. C., & Mawarid, M. L. A. (2025). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase. *Sriwijaya Journal of Private Law*, *2*(1), 58-72. https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4809

Alexander, T., Pujiyono, & Cahyaningtyas, I. (2026). Interpreting deception under Indonesian arbitration law: Balancing finality and legal certainty. *Jurnal Ius Constituendum, 11*(3), 582–596. https://doi.org/10.26623/jic.v11i3.14405

Andriani, A. (2022). Akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam kaitannya dengan prinsip final and binding. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4*(1), 25–36. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528

Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). Pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi, 14*(4), 701–727. https://doi.org/10.31078/jk1441

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Fitrianggraeni, S., Fauziah, E. F., & Purnama, S. (2023). Dealing with unsatisfactory arbitral awards: Observing the grounds of annulment of arbitral awards in Indonesia. *Journal of International Arbitration, 40*(6), 735–764. https://doi.org/10.54648/joia2023030

Hasan, M. T., Lutfi, C., & Ariny, B. D. (2026). Reconstructing the evidentiary framework for the annulment of arbitral awards to ensure legal certainty. *Invest Journal of Sharia & Economic Law, 6*(1), 94–110. https://doi.org/10.21154/invest.v6i1.14698

Labi, M. S. K. A. (2025). Juridical analysis of the annulment of the execution of arbitral awards by the District Court in the Supreme Court decision. *Rechtsvinding, 3*(2), 61–70. https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i2.994

Mbalembout, M. M. A., Adolf, H., & Mawardi, T. (2026). Confining judicial intervention: Reformulating the Arbitration Law after the Constitutional Court's decisions. *Jurnal Konstitusi, 23*(3), 742–765. https://doi.org/10.31078/jk2339

Putra, V. P., Junaidi, M., Kusniawati, O., & Sasti, C. T. A. (2026). Batas kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase: Studi kasus akuisisi TPI. *Journal Juridisch, 4*(1), 55–71. https://doi.org/10.26623/jj.v4i1.13332

Roosdiono, A. W., & Taqwa, M. D. (2024). Dampak dari Putusan No. 15/PUU-XII/2014 terhadap eksistensi arbitrase di Indonesia: Menguji kembali pembatalan putusan arbitrase. *BANI Arbitration and Law Journal, 1*(1), 1–14. https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.1

Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Taufik, H. F. (2024). Pembatalan putusan arbitrase akibat ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan: Studi Putusan MA No. 470B/Pdt.Sus-Arbt/2022. *Masalah-Masalah Hukum, 53*(2), 191–202. https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.191-202

Widowaty, Y., & Fitriyanti, F. (2017). Inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan arbitrase. *Jurnal Media Hukum, 23*(2), 209–217. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0081.209-217

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 827. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2023/download/dokumen

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014*.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2019). *Putusan Nomor 1054/Pdt.Sus.Arbt/2019/PN Jkt.Sel*.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2021). *Putusan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel*, 11 Oktober 2021. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (2025). *Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt.Tim*, 30 Juli 2025. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022*, 14 April 2022. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id.